



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Novi Rosiana Dewi binti Koiri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 40 RT11 RW04 Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Pramadya Khairul Awaludin, S.H, M.H dan Reky Anggit Kurniawan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tiron KM 6 Tiron Nglames Kabupaten Madiun. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Mei 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 78/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 18 Mei 2022, sebagai **Penggugat;**

melawan

Ervan Dedi Kurniawan bin Surojo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT5 RW1 Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Soerjati, S.H, Arwin Mirari Effendi Siregar, SH dan Ryan Satrya Prayoga, SH**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Surya Jaya" yang berkantor di Pahlawan No.4 Magetan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 23 Mei 2022 sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Masehi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo No 40 RT 11 RW 04 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun selama 1 tahun kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawan dan jejak, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri ba'da dukhuldan telah dikaruniai anak bernama: **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016 yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang penyebabnya adalah faktor pilihan tempat tinggal bersama, Penggugat menghendaki tinggal bersama di Jalan Urip Sumoharjo No 40 RT 11 RW 04 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun sedangkan Tergugat menghendaki tinggal bersama di Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh masalah Tergugat tidak bersedia diajak Penggugat untuk hidup mandiri lepas dari keluarga masing-masing, namun Tergugat lebih memilih mementingkan hidup bersama kedua orang tuanya;
6. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi karena perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi dan memuncak pada tanggal 15 Juni 2017, disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana dalam posita nomor 4 dan 5 hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Gebyok Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
7. Bahwa sebenarnya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 15 Juni 2017 hingga sekarang 16 Mei 2022 atau telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun 10 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 orang tua Tergugat telah mendatangi Penggugat dan orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan dan menghendaki perceraian;
9. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan kejadian diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat kemudian meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

12. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f);
13. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Madiun, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian secara tertulis kepada Bapak Bupati Madiun melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun tertanggal 16 April 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**ERVAN DEDI KURNIAWAN Bin SUROJO**) terhadap Penggugat (**NOVI ROSIANA DEWI Binti KOIRI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Pramadya Khairul Awaludin, S.H, M.H dan Reky Anggit Kurniawan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 78/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 18 Mei 2022, sementara Tergugat juga memberika kuasa kepada Soerjati, S.H, Arwin Mirari Effendi Siregar, SH dan Ryan Satrya Prayoga, SH, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/Kuasa/V/2022/PA.Mn
tanggal 23 Mei 2022

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara yang menurut lampiran berkas pendaftaran, Penggugat melampirkan surat permohonan izin cerai ke Bupati Kabupaten Madiun tahun 2018, serta sudah mendapat panggilan sebanyak dua kali namun hasil dari surat tersebut belum ada hingga sekarang, sementara Tergugat juga membenarkan hal sudah diterangkan oleh Penggugat serta Tergugat juga telah membuat Surat Keterangan pemberitahuan kepada atasannya bahwa dirinya sedang ada gugatan cerai dari istrinya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri siap menanggung segala seriko akibat pengajuan cerainya ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama :

Muhammad Syauqi Ervino, Madiun 29 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;
4. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kesatu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kedua bersedia membayar hak-hak Pihak Kesatu, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa; Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa; Gugatan Penggugat pada Posita No. 1, No. 2, No. 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa; Dalil Posita No. 4 dalam Gugatan Penggugat tidak benar karena sebelum terjadi pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama di Desa Gebyog Rt 005/ Rw 001, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, namun pada kenyataannya Penggugat tidak mau untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Gebyog dan memilih tetap tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 40, RT 11 RW 04 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun;
4. Bahwa; Dalil Posita No. 5 dan Posita No. 6 dalam Gugatan Penggugat tidak benar karena:
 - a. Tergugat berusaha menerima keputusan dari Penggugat untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat namun pada akhirnya Tergugat tidak betah untuk tinggal karena setiap ada permasalahan rumah tangga selalu saja orang tua dari Penggugat ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;



- b. Dengan adanya ikut campur dari orang tua Penggugat dalam setiap masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk tinggal bersama dengan cara berpisah dari orang tua Penggugat dan berpisah dengan orang tua Tergugat namun Penggugat tidak berkenan dan tetap pada pendiriannya untuk tinggal bersama orang tua dari Penggugat;
- c. Sekitar tanggal 15 Juni 2017 orang tua dari Penggugat kembali ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga yang pada akhirnya Tergugat merasa kecewa dan sakit hati kemudian memilih untuk pulang ke rumah orang tua dari Tergugat di Desa Gebyog Rt 005/ Rw 001, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan sampai saat ini;
5. Bahwa; Dalil Posita Nomor 7 dalam Gugatan Penggugat adalah kurang tepat karena adanya perselisihan sejak tanggal 15 Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini sehingga kewajiban sebagai suami isteri tidak dijalankan sebagaimana mestinya, namun untuk nafkah selama \pm 4 Tahun 11 Bulan tetap Tergugat lakukan dengan cara Tergugat berikan kepada Penggugat melalui Transfer Perbankan pada setiap bulannya;
6. Bahwa; Dalil Posita Nomor 8 dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar karena orang tua dari Tergugat datang untuk hadir ke rumah orang tua dari Penggugat dengan tujuan untuk memastikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengingat Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;
7. Bahwa; Dalil Posita Nomor 9 dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tanggal 15 Juni 2017 membuat Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan kembali sehingga Penggugat meminta untuk diceraikan namun Tergugat tidak mengabulkan ajakan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa; Dalil Posita Nomor 10 dalam Gugatan Penggugat adalah benar karena Penggugat pada bulan April 2018 telah memilih untuk berpisah dengan cara mengajukan izin Perceraian ke Instansi tempat Penggugat dan Tergugat bekerja dan selama izin Perceraian di Instansi tempat Penggugat dan Tergugat bekerja masih dalam proses, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak saling bertemu;
9. Bahwa; Dalil Posita Nomor 11, Nomor 12 dan Nomor 13 dalam Gugatan Penggugat adalah benar adanya;
10. Bahwa; Dengan diajukannya Gugatan Cerai dari Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Madiun yang terdaftar dengan Nomor Perkara 171/Pdt.G/2022/PA.Mn, telah jelas Penggugat memilih untuk berpisah serta tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Bapak / Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Menyetujui untuk Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik meski sudah diberi kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Novi Rosiana Dewi binti Koiri** Nomor 3577024511890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2016 Tanggal 24 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Siti Muryani binti Musojo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.40, RT 11 RW 40, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan manguharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo No 40 RT 11 RW 04 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun selama 1 tahun kemudian pisah tempat tinggal.;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yaitu **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dengan masalah sulitnya menyatukan keinginan antara Penggugat dan Tergugat terkait menentukan tempat tinggal untuk kediaman bersama, Penggugat maunya tinggal di rumah sendiri, tidak bersama orang tua masing-masing, namun Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Permasalahan ini menyebabkan perselisihan terus-menerus sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 15 Juni 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rahmad Putra Novianto bin Ipung Kurnianto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tetangga, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.43, RT 11, RW 03, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tatangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo No 40 RT 11 RW 04 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun selama 1 tahun kemudian pisah tempat tinggal.;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yaitu, **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 Juni 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sulit menentukan tempat tinggal, Penggugat yang menginginkan tinggal mandiri, tidak bersama orang tua masing-masing, namun Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Permasalahan ini menyebabkan perselisihan terus-menerus sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Magetan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka tengkar dan juga diam-diaman;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tergugat Nomor 3520131609870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2016 Tanggal 24 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3520130810180002 tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permohonan izin cerai Nomor 18/SJ-MGT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Pemohon kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat panggilan Dinas oleh Inspektorat Kabupaten Madiun untuk Tergugat dengan nomor 780/1444/402.060/2021 tanggal 20 agustus 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Surojo Hermawanto bin Harjo Senen**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 005 RW 001, Kelurahan Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yaitu **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun sejak Juni 2017;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi saat dahulu masih bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat mereka sering tengkar sebab orang tua Penggugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya membuat Tergugat tidak betah dan memilih pulang saja ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak sejak 15 Juni 2017 Tergugat izin ke Penggugat untuk pulang ke rumah saksi, kemudian setelah di rumah saksi Tergugat mengakui bahwa ia tidak rukun dan pulang terus tanpa kembali lagi ke rumah Penggugat, sejak saat itu sampai dengan sekarang mereka pisah dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sri Suprpti binti Marto Welas**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gebyog, RT 01 RW 001, Kelurahan Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bibi Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yaitu **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sejak Juni 2017 tanpa ada Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon kesepakatan yang ada dalam mediasi dicantumkan dalam putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pula sebagai berikut:

- Bahwa tidak keberatan untuk cerai dan siap melaksanakan kesepakatan yang ada dalam mediasi dicantumkan dalam putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 78/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 14 Mei 2022, dan juga Surat Kuasa Tergugat tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 23 Mei 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan juga Kartu Tanda Pengenal Advokat

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Juni 2022 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan adalah sulitnya menyatukan keinginan antara Penggugat dan Tergugat terkait

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tempat tinggal untuk kediaman bersama dan Penggugat yang menginginkan tinggal mandiri, tidak bersama orang tua masing-masing, namun Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Permasalahan ini menyebabkan perselisihan terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua. akibatnya sejak sejak 15 Juni 2017 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2016

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai T,5 ;

Menimbang, T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa T.2 berupa fotokopi Akta nikah Tergugat dan Penggugat yang mendukung bahwa mereka adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.3 adalah fotokopi Kartu keluarga Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat sejak tahun 2018 sudah tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa T.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan dan izin cerai Tergugat ke atasannya yang memberitahukan bahwa Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya/Penggugat;

Menimbang, bahwa T.5 berupa fotokopi Surat panggilan Dinas oleh Inspektorat Kabupaten Madiun untuk Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat pernah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pengajuan cerai Penggugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, mereka adalah keluarga atau orang dekat Tergugat dan atau Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sulitnya menyatukan keinginan antara Penggugat dan Tergugat terkait

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menentukan tempat tinggal untuk kediaman bersama dan Penggugat yang menginginkan tinggal mandiri, tidak bersama orang tua masing-masing dan juga adanya pihak keluarga yang ikut campur dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 15 Juni 2017 sampai saat ini hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 02 Juni 2022 dan Penggugat dan Tergugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Juni 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Ervan Dedi Kurniawan bin Surojo**) terhadap Penggugat (**Novi Rosiana Dewi binti Koiri**);

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Syauqi Ervino**, Tempat Tanggal Lahir, Madiun 29 Oktober 2016 dibawah pengasuhan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak untuk anaknya tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Mn